



**P U T U S A N**

**Nomor 1229 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JULI ISMANTO alias ULI;**  
Tempat lahir : Berangir;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/15 Juli 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Hijau Permai Blok D  
Nomor 33, Rantauprapat, Kecamatan  
Rantau Selatan - Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
4. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Rumah sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa:

Bahwa Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2012, bertempat di Dusun VI Cinta Makmur Sei Bembang, Kecamatan Panai Hilir - Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi;

Perbuatan tersebut di atas Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI menikah dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHER pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2003 di Kelurahan Siderejo, Kecamatan Rantau Selatan - Kabupaten Labuhanbatu;
- Kemudian Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI menikah dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHER secara Islam dan Saksi dinikahkan oleh Orangtua Saksi, yaitu ALI AMAN DALIMUNTHER, dan pernikahan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 130/02/V/2003 tanggal 2 Mei 2003;
- Selanjutnya Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHER menjalin hubungan pacaran dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI dan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai isteri yang sah. Dan setelah 3 (tiga) bulan mereka menjalin hubungan pacaran, timbul kesepakatan Terdakwa dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI untuk menikah;
- Selanjutnya Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB menikah dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI di Dusun VI Cinta Makmur Sei Brombang, Kecamatan Panai Hilir - Kabupaten Labuhanbatu. Saksi dinikahkan oleh Orangtua Saksi, KHOIRUDDIN, dengan pernikahan secara Islam;
- Kemudian Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI menikah dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI tanpa mendapat izin dari Saksi SAHRIANI DALIMUNTHER;
- Akhirnya Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI diproses di Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 7 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI bersalah melakukan tindak pidana "Kawin halangan" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 279 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1229 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar foto pernikahan antara Tersangka JULI ISMANTO dengan Tersangka IRDA KURNIANI;
- 1 (satu) lembar kartu undangan pernikahan antara Tersangka IRDA KURNIANI dengan Tersangka JULI ISMANTO;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah antara JULI ISMANTO dengan SAHRIANI DALIMUNTHE;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama JULI ISMANTO; Dikembalikan kepada Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 708/Pid.B/2014/PN-Rap tanggal 5 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan padahal perkawinan yang sudah ada terdahulu menjadi penghalang" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) lembar foto pernikahan antara Tersangka JULI ISMANTO dengan Tersangka IRDA KURNIANI;
  - 1 (satu) lembar kartu undangan pernikahan antara Tersangka JULI ISMANTO dengan Tersangka IRDA KURNIANI;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah antara JULI ISMANTO dengan SAHRIANI DALIMUNTHE;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama JULI ISMANTO;Masing-masing dikembalikan kepada Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 226/PID/2015/PT-MDN tanggal 23 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 5 Februari 2015, Nomor 708/Pid.B/2014/PN-Rap, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1229 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 36/Akta.Pid/2015/PN-Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Juni 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 1 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 1 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI dengan pertimbangan di antaranya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, sangatlah jelas bahwa Terdakwa JULI ISMANTO menikah dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHER pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2003 di Kelurahan Siderejo, Kecamatan Rantau Selatan - Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHER secara Islam dan Saksi dinikahkan oleh Orangtua Saksi, yaitu ALI AMAN DALIMUNTHER, dan pernikahan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 130/02/V/2003 tanggal 2 Mei 2003, pernikahan tersebut telah dicatat;

Bahwa kemudian Terdakwa JULI ISMANTO dengan tanpa mendapat izin dari Saksi SAHRIANI DALIMUNTHER, menikah pada hari Senin tanggal 23 April

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1229 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sekira pukul 08.00 WIB dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI di Dusun VI Cinta Makmur Sei Bombang, Kecamatan Panai Hilir - Kabupaten Labuhanbatu dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut Agama Islam. Pada saat pernikahan, Saksi dinikahkan oleh Orangtua Saksi, KHOIRUDDIN;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa JULI ISMANTO menikah dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI, dimana saat itu Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE dan Terdakwa belum bercerai dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE. Kemudian tanpa meminta izin dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE, Terdakwa menikah dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI dan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, sangatlah jelas Terdakwa JULI ISMANTO dan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE masih belum dilepaskan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami". Kemudian pada Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan;

Bahwa untuk mengetahui sah tidaknya suatu pernikahan, maka dapat dijadikan sebagai tolak ukur 3 (tiga) sudut pandang, yang terdiri dari:

- a. Menurut hukum agama, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha;
- b. Menurut hukum adat, sahnya perkawinan bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya adalah jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui oleh pemerintah. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat, belum tentu sah menjadi warga adat dari

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1229 K/Pid/2015





masyarakat adat bersangkutan, contohnya di masyarakat Lampung yang memerlukan upacara peresmian perkawinan yang merupakan upacara perkawinan adat;

c. Menurut ketentuan perundang-undangan:

1. Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama calon suami/isteri;

2. Dalam Pasal 2 Ayat (2) undang-undang yang sama dikatakan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa perlu diketahui pencatatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berguna untuk mendapatkan akta nikah yang nantinya digunakan sebagai pembuktian dan sebagai dasar hukum yang kuat untuk perbuatan hukum di masa yang akan datang, seperti kelahiran, pewarisan;

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah, yang berlaku, adalah menurut undang-undang ini, namun hal penting yang perlu diketahui adalah dari berbagai pandangan sahnya perkawinan menurut pandangan, seperti diuraikan di atas, terdapat kesamaan persepsi bahwa unsur agama merupakan hal yang utama dalam sahnya perkawinan. Hal ini telah jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, bahwa Terdakwa JULI ISMANTO dan Saksi IRDA KURNIANI menganut Agama Islam, kemudian Terdakwa JULI ISMANTO dan IRDA KURNIANI menikah sesuai dengan ajaran Agama Islam. Bahwa pernikahan Terdakwa JULI ISMANTO dan Saksi IRDA KURNIANI telah sepakat dan setuju untuk menikah, kemudian pernikahan Terdakwa JULI ISMANTO dengan IRDA KURNIANI terdapat mahar dan terhadap Saksi IRDA KURNIANI alias ANI ada wali nikah, yaitu Saksi KHOIRUDDIN (Orangtua IRDA KURNIANI), kemudian pernikahan Terdakwa dengan



Saksi dihadiri keluarga Terdakwa sebagai saksi Terdakwa dan Terdakwa melakukan ijab kabul;

Bahwa penjelasan mengenai pencatatan dan tata cara perkawinan itu dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat Kantor Urusan Agama bagi penduduk yang beragama Islam, prosesi pernikahan dan pendaftaran dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan domisili laki-laki atau perempuan;

Bahwa prosedur agar pernikahan dapat dilakukan pencatatan ialah sebagai berikut:

A. Kedua calon mempelai mendaftarkan kehendak melangsungkan perkawinan. Kehendak ini dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau Orangtua atau walinya (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Kehendak ini wajib dilakukan minimal 10 (sepuluh) hari sebelum upacara perkawinan dilangsungkan, namun hal ini dapat dikesampingkan dengan alasan tertentu yang dituangkan dalam Surat Dispensasi dari Camat setempat. Kedua calon mempelai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk;
2. Memperoleh Surat Keterangan dari kelurahan setempat. Surat ini didapat dari kediaman masing-masing mempelai. Surat-surat ini meliputi: N1: Surat Keterangan untuk Nikah, N2: Surat Keterangan Asal Usul, N3: Surat Keterangan Persetujuan Mempelai, N4: Surat Keterangan tentang Orangtua, N5: Surat Keterangan Izin Orangtua bilamana calon mempelai wanita masih berada di bawah 21 (dua puluh satu) tahun tetapi sudah melampaui umur 16 (enam belas) tahun. Apabila calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka meminta dispensasi dari pengadilan (Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan masih berada di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus meminta keterangan dispensasi pengadilan (Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan), yang nantinya akan dilampirkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Surat ini didapatkan dengan membawa



Surat Pengantar dari RT/RW, yang menerangkan bahwa kedua calon mempelai itu akan melangsungkan pernikahan;

3. Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar untuk KUA. Foto calon pasangan suami isteri terpisah;
4. Surat Keterangan dari KUA setempat apabila calon mempelai bertempat tinggal di luar ruang lingkup KUA tempat mereka mendaftar. Untuk laki-laki disebut Surat Numpang Nikah dan untuk perempuan disebut Rekomendasi;
5. Akta cerai bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan sebelumnya, baik duda maupun janda;
6. Membuat Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah bagi calon mempelai yang berusia di atas 23 (dua puluh tiga) tahun;

Apabila syarat-syarat ini belum terpenuhi, maka akta pernikahan tidak dapat dibuat. Bahwa berdasarkan uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang menyimpulkan dengan mudahnya karena Terdakwa JULI ISMANTO belum pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak ada saksipun yang mengetahuinya, jadi jelas disini bahwa Terdakwa JULI ISMANTO tidak berbuat suatu peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa kami Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa JULI ISMANTO. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Terdakwa JULI ISMANTO mempunyai isteri yang sah yang belum Terdakwa ceraikan dan Terdakwa menikah dengan Saksi IRDA KURNIANI dengan tanpa mendapat izin dari Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE;

Bahwa kemudian melihat prosedur pencatatan pernikahan yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, maka jelas Terdakwa JULI ISMANTO yang belum bercerai dan tanpa mendapat izin dari Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE, isteri pertama Terdakwa (yang belum diceraikan), tidak dapat melakukan pencatatan pernikahan, karena tidak memenuhi prosedur pencatatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa sangatlah beralasan apabila Terdakwa JULI ISMANTO tidak dapat melakukan pencatatan, karena Terdakwa telah melakukan





tindak pidana “Kawin halangan”, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut menghalangi proses pencatatan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

B. Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang kehendak melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan di suatu tempat yang telah ditentukan. Pengumuman ini berisikan:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orangtua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan;
- c. Setelah 10 (sepuluh) hari pengumuman, maka pernikahan dapat dilangsungkan. KUA menyiapkan surat-surat nikah dan wali nikah. Wali nikah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu wali yang mempunyai hubungan keluarga, disebut *nashab*, dan wali yang tidak ada hubungan keluarga, misalnya Hakim. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tata cara Islam, yaitu dengan ijab kabul, memberikan mas kawin serta dihadiri saksi dari kedua belah pihak;

C. Setelah menikah, mereka menandatangani Akta Nikah dan Buku Nikah yang telah disiapkan sebelumnya oleh petugas KUA. Akta Nikah merupakan arsip negara yang dibuat rangkap 2 (dua), yaitu untuk KUA sebanyak 1 (satu) buah dan 1 (satu) untuk Pengadilan Agama. Buku Nikah merupakan kutipan dari Akta Nikah. Tanpa adanya Buku Nikah dan Akta Nikah dari petugas KUA, maka penghulu tidak berani menikahkan kedua mempelai, sebab pasti ada persyaratan yang belum dipenuhi. Bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan di KUA, tanda tangan mereka dibubuhkan di Akta Nikah dan Buku Nikah, namun apabila mereka menikah di tempat lain, seperti masjid, hotel dan sebagainya, maka tanda tangan dibubuhkan di Daftar Pemeriksaan Nikah;



Bahwa kemudian melihat prosedur pencatatan pernikahan yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, maka jelas Terdakwa JULI ISMANTO yang belum bercerai dan tanpa mendapat izin dari Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE, isteri pertama Terdakwa (yang belum diceraikan), tidak dapat melakukan pencatatan pernikahan kedua Terdakwa dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI, karena Terdakwa JULI ISMANTO tidak dapat memenuhi prosedur pencatatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang telah Penuntut Umum uraikan dalam tuntutan, yaitu sebagai berikut:

1. SAHRIANI DALIMUNTHE, pada pokoknya di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar pada tanggal 2 Mei 2003, Saksi Korban menikah dengan Terdakwa di Sigambal, kemudian benar pada saat itu wali nikah Saksi Korban adalah Saksi ALI AMAN DALIMUNTHE;
  - Bahwa benar usia pernikahan Terdakwa dengan Saksi Korban SAHRIANI DALIMUNTHE lebih kurang 10 (sepuluh) tahun. Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi pada tahun 2012. Saksi mengetahuinya sendiri;
  - Bahwa benar yang dilihat Saksi Korban adalah foto pernikahan dan foto undangan dan benar Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi Korban kalau hendak menikah lagi. Bahwa benar selama pisah rumah, Saksi Korban tidak pernah dipenuhi dengan Terdakwa, kemudian komunikasi tidak pernah dilakukan Terdakwa, kemudian KAK PESEK, orang pertama yang memberikan foto-foto tersebut kepada Saksi. Bahwa benar KAK PESEK diundang oleh Terdakwa di pernikahannya;
  - Bahwa benar sewaktu masih bersama, Saksi Korban sering membantu Terdakwa jualan daging di pajak dan sejak bulan Februari, Saksi Korban tidak diperbolehkan datang ke pajak dan benar kau kukasih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, ternyata tidak ada diberi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menikah dengan Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2003 di Kelurahan Siderejo, Kecamatan Rantau Selatan - Kabupaten Labuhanbatu. Pernikahan mereka dilangsungkan secara Islam, yaitu Saksi dinikahkan oleh orangtua Saksi, yaitu ALI AMAN DALIMUNTHE, dan pernikahan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 130/02/V/2003 tanggal 2 Mei 2003;
  - Kemudian Saksi menerangkan Terdakwa JULI ISMANTO meninggalkan Saksi dan mereka pisah rumah, selanjutnya Saksi dan Terdakwa didamaikan, akan tetapi Terdakwa tidak mau untuk berdamai dan setelah Terdakwa meninggalkan Saksi, maka Saksi tetap bertahan dan tinggal di rumah mereka selama 4 (empat) bulan lamanya;
  - Selanjutnya sejak Terdakwa meninggalkan Saksi, nafkah tidak pernah diberikan Terdakwa kepada Saksi dan Terdakwa juga akan menjual semua barang-barang milik mereka;
  - Saksi menerangkan Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE menjalin hubungan pacaran dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI dan Saksi IRDA KURNIANI mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai isteri yang sah;
  - Kemudian Saksi menerangkan dari undangan yang Saksi dapat, Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB menikah dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI di Dusun VI Cinta Makmur Sei Brombang, Kecamatan Panai Hilir - Kabupaten Labuhanbatu. Saksi dinikahkan oleh orangtua Saksi, KHOIRUDDIN, dengan pernikahan secara Islam;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI menikah dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI tanpa mendapat izin dari Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE, sehingga atas perbuatan Terdakwa, Saksi melaporkan ke Polres Labuhanbatu;
2. Saksi SUTINI, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1229 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui telah terjadi penelantaran terhadap Saksi Korban yang dilakukan Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI;
  - Bahwa benar cara Terdakwa menelantarkan anak dengan cara tidak memberi nafkah kepada Saksi Korban;
  - Bahwa benar Saksi mediasi kedua belah pihak untuk kawin halangan;
  - Bahwa benar yang meminta mediasi adalah Saksi Korban;
  - Bahwa benar bulan Mei 2012;
  - Bahwa benar pihak yang hadir JULI ISMANTO, MISNO (ayah kandung), ibu Terdakwa dan Saksi;
  - Bahwa benar yang disampaikan adalah ada apa dengan pernikahan kamu;
  - Bahwa benar Terdakwa mempertanyakan sudah menikah kalau tidak ada;
  - Bahwa benar Saksi Korban meminta pernikahan dibatalkan;
3. SUNARTI alias KAK PESEK, pada pokoknya di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, benar Saksi mengetahui telah terjadi penelantaran anak yang dilakukan Terdakwa dan benar Saksi datang waktu pesta dan waktu nikah dan pernikahan digelar tanggal 26 Mei 2012, benar pesta pernikahannya diadakan di Sungai Brombang, di Kampung Sungai Lumut, benar Saksi diundang dan datang ke pesta;
  - Bahwa benar yang mengundang adalah Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI dan benar Terdakwa pernah menikah dengan Saksi Korban. Bahwa benar setelah pesta, tinggal di Jalan Baru, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di Jalan Gajah Mada. Bahwa benar tidak tahu kondisi rumah tetangganya serta tidak ada anak dari isteri Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa JULI ISMANTO adalah sepupu kandung Saksi, sedangkan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHER adalah isteri sah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, Saksi berada di Dusun Cinta Makmur Sungai Brombang, Kecamatan Panai Hilir - Kabupaten Labuhanbatu untuk

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1229 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri undangan pernikahan Terdakwa JULI ISMANTO, kemudian Saksi melihat pernikahan Terdakwa dengan Saksi IRDA KURNIANI, maka Saksi meminta tolong agar fotografer memfoto Terdakwa dengan IRDA KURNIANI menggunakan *handphone* milik Saksi, setelah itu Saksi memberikan foto tersebut kepada Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE;

4. ABDUL RAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE dan Terdakwa JULI ISMANTO menikah pada tanggal 2 Mei 2003 di Kelurahan Siderejo, Kecamatan Rantau Selatan - Kabupaten Labuhanbatu I;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menikahkan Terdakwa JULI ISMANTO dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE adalah ALI AMAN DALIMUNTHE, orangtua Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE, kemudian Saksi yang mencatat pernikahan Terdakwa dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE;

5. ALI AMAN DALIMUNTHE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orangtua Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE, kemudian Saksi menerangkan Terdakwa JULI ISMANTO menikah dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE pada tanggal 2 Mei 2003 di Kelurahan Siderejo, Kecamatan Rantau Selatan - Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE adalah Saksi sendiri sebagai orangtua Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa JULI ISMANTO, tanpa mendapat izin dari Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE, telah menikah lagi pada bulan Mei 2012 di Sungai Brombang, Kecamatan Panai Hliir - Kabupaten Labuhanbatu;

6. DAMSIAH DALIMUNTHE alias BUTET, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Korban belum bercerai;
- Bahwa benar Saksi tinggal dengan Saksi Korban;
- Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) tahun;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1229 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menikah dengan korban sejak tahun 2003;
- 7. Saksi *a de charge* MISNO, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar pernah memberi uang di pajak;
  - Bahwa benar mengambil langsung dari ranjang;
  - Bahwa benar kejadiannya akhir tahun 2012;
  - Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2013, rumah yang ditempati oleh Terdakwa disita oleh bank;
  - Bahwa benar Saksi Korban permisi pulang;
  - Bahwa benar Saksi Korban tidak kembali lagi;
  - Bahwa benar Saksi Korban mengatakan kalau mau jualan sendiri dan modal sendiri;
- 8. IRDA KURNIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE menjalin hubungan pacaran dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI dan Saksi IRDA KURNIANI mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai isteri yang sah dan setelah 3 (tiga) bulan mereka menjalin hubungan pacaran, maka timbul kesepakatan Terdakwa dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI untuk menikah;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB menikah dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI di Dusun VI Cinta Makmur Sei Brombang, Kecamatan Panai Hilir - Kabupaten Labuhanbatu. Saksi dinikahkan oleh orangtua Saksi, KHOIRUDDIN, dengan pernikahan secara Islam;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI menikah dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI tanpa mendapat izin dari Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE;
- 9. Keterangan Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI menikah dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE pada hari Jumat tanggal 2

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1229 K/Pid/2015



Mei 2003 di Kelurahan Siderejo, Kecamatan Rantau Selatan - Kabupaten Labuhanbatu;

- Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI menikah dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE secara Islam dan Saksi dinikahkan oleh orangtua Saksi, yaitu ALI AMAN DALIMUNTHE, dan pernikahan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 130/02/V/2003 tanggal 2 Mei 2003;
- Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE menjalin hubungan pacaran dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI dan Saksi IRDA KURNIANI mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai isteri yang sah dan setelah 3 (tiga) bulan mereka menjalin hubungan pacaran, timbul kesepakatan Terdakwa dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI untuk menikah;
- Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB menikah dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI di Dusun VI Cinta Makmur Sei Brombang, Kecamatan Panai Hilir - Kabupaten Labuhanbatu. Saksi dinikahkan oleh orangtua Saksi, KHOIRUDDIN, dengan pernikahan secara Islam;
- Terdakwa JULI ISMANTO alias ULI menikah dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI tanpa mendapat izin dari Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, terlihat sangatlah jelas Terdakwa JULI ISMANTO dan Saksi IRDA KURNIANI mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHE masih belum dilepaskan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami", kemudian pada Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan. Bahwa perbuatan Terdakwa



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka peradilan tingkat banding tidak mempertimbangkan secara utuh keseluruhan fakta-fakta yang terungkap secara jelas dan pasti di persidangan serta tidak pula mempertimbangkan secara keseluruhan Surat Dakwaan yang kami dakwakan terhadap Terdakwa secara utuh;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menikah dengan Saksi IRDA KURNIANI alias ANI adalah perbuatan melawan hukum, sebab Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi SAHRIANI DALIMUNTHER. Seharusnya Terdakwa ada izin dari isteri pertama, namun dalam perkara *a quo* tidak ada izin dari isteri pertama. Dengan demikian, Terdakwa beralasan secara hukum untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

**ttd/**

**Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

**ttd/**

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,

**ttd/**

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ttd/**

**Surachmat, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**H. Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1229 K/Pid/2015